

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti;
  - b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya untuk pengendalian dan pemanfaatan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketertiban, keindahan dan keserasian lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Seri E, Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
7. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
8. Bangunan Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
9. Kavling/Persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada.

11. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil bangunan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai, tepi saluran, tepi rel kereta api, garis sempadan mata air, garis sempadan telekomunikasi dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Bangunan perdagangan dan jasa adalah suatu bangunan yang berdiri sendiri atau berderet-deret yang dipergunakan untuk tempat dilakukan transaksi barang dan/atau jasa serta tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak.
20. Bangunan industri adalah semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah barang setengah jadi dan/atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi dalam jumlah banyak, tempat penyimpanan barang atau hasil perkebunan/pertanian dalam jumlah banyak atau terbatas, dan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga atau pembagi tenaga.
21. Bangunan Pertahanan dan Keamanan/HANKAM adalah semua bangunan milik Departemen Pertahanan dan Keamanan/HANKAM dan/atau bangunan milik Pemerintah yang bersifat rahasia yang telah diatur tersendiri.
22. Bangunan Khusus adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
23. Bangunan menara adalah bangunan dengan konstruksi besi/baja tunggal atau berbentuk kerangka yang berdiri di atas pondasi beton untuk keperluan pemancar radio, pemancar/pemancar relai televisi, dan telekomunikasi.
24. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat kegiatan manusia.

25. Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi adalah penggolongan bangunan ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan.
26. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
27. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan lingkungan adalah jalan yang melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
33. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian IMB suatu bangunan.
- (2) Dikecualikan pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan IMB.

#### Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan obyek retribusi, jenis kegiatan, indeks terintegrasi, luas/tinggi bangunan.

BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN  
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
Bagian Kesatu  
Struktur  
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jenis kegiatan, indeks terintegrasi, luas/tinggi bangunan, dan tarif retribusi.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah :

I. TARIF RETRIBUSI BANGUNAN:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp/m2)
1.	Rumah tinggal	10.000,00
2.	Tempat ibadah	5.000,00
3.	Toko/Rumah makan/Kantor	5.000,00
4.	Minimarket/Supermarket/Ruko	10.000,00
5.	SPBU/SPBE	25.000,00
6.	Perindustrian/Pergudangan	10.000,00
7.	Perhotelan	10.000,00
8.	Pelayanan pendidikan	5.000,00
9.	Pelayanan kesehatan	5.000,00
10.	Kebudayaan/Wisata/Rekreasi	5.000,00
11.	Laboratorium	5.000,00
12.	Gedung olah raga	5.000,00
13.	Kandang	1.000,00



II. TARIF RETRIBUSI BANGUN-BANGUNAN:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp/m2/m)
1.	Menara tunggal	150.000,-
2.	Menara bersama	100.000,-
3.	Menara antena	10.000,-
4.	Reklame	15.000,-
5.	Gardu induk listrik, Instalasi Pengolah Air Limbah	10.000,-
6.	Bangunan Pelengkap : a.halaman parkir, kolam renang, menara air, pagar halaman/batas pekarangan. b.cerobong asap, <i>dust collector</i> .	2.500,-  20.000,-

Pasal 10

- (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, indeks parameter waktu penggunaan/pemanfaatan.
- (2) Indeks parameter fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

NO	FUNGSI	INDEKS
1	Hunian : a. Sederhana b. Tidak Sederhana	0,05 0,5
2.	Keagamaan	0
3.	Usaha	3,00
4.	Sosial Budaya a. Bangunan gedung milik negara b. Bangunan gedung milik swasta	0 1,00
5.	Khusus	2,00
6.	Campuran	4,00

- (3) Indeks parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

NO	INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI	BOBOT	INDEKS
1.	Tingkat Kompleksitas a. sederhana b. tidak sederhana c. khusus	0,25 0,25 0,25	0,40 0,70 1,00

2.	Tingkat permanensi		
	a. darurat/sementara		
	b. semi permanen	0,20	0,40
	c. permanen	0,20	0,70
3.	Tingkat resiko kebakaran	0,20	1,00
	a. rendah		
	b. sedang	0,15	0,40
	c. tinggi	0,15	0,70
4.	Tingkat zonasi gempa	0,15	1,00
	a. zona I/minor		
	b. zona II/minor	0,15	0,10
	c. zona III/sedang	0,15	0,20
	d. zona IV/sedang	0,15	0,40
	e. zona V/kuat	0,15	0,50
	f. zona VI/kuat	0,15	0,70
5.	Tingkat kepadatan bangunan	0,15	1,00
	a. rendah		
	b. sedang	0,10	0,40
	c. tinggi	0,10	0,70
6.	Ketinggian bangunan	0,10	1,00
	a. rendah ( 1 s/d 4 lantai)		
	b. sedang ( 5 s/d 8 lantai)	0,10	0,40
	c. tinggi ( lebih dari 8 lantai)	0,10	0,70
7.	Kepemilikan bangunan	0,10	1,00
	a. negara/yayasan		
	b. perorangan	0,05	0,40
	c. badan usaha	0,05	0,70
		0,05	1,00

(4) Indeks parameter waktu penggunaan/pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

NO.	WAKTU PENGUNAAN/PEMANFAATAN	INDEKS
1.	Jangka pendek	0,40
2.	Jangka menengah	0,70
3.	Jangka panjang	1,00

(5) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) ditetapkan pengali tambahan sebesar 1,30.

Pasal 11

(1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 indeks pembangunannya ditetapkan:

NO.	JENIS KEGIATAN	INDEKS
1.	Pembangunan baru	1,00
2.	Renovasi berat	0,65
3.	Renovasi sedang	0,45
4.	Pelestarian/pemugaran pratama	0,65
5.	Pelestarian/pemugaran madya	0,45
6.	Pelestarian/pemugaran utama	0,30
7.	Alih fungsi bangunan	0,25

Pasal 12

Besarnya biaya penggantian papan dan plat IMB ditetapkan:

- a. bangunan dengan luas 1 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. bangunan dengan luas 201 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. bangunan dengan luas lebih dari 500 m<sup>2</sup> sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. bangun-bangunan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
- e. khusus untuk bangun-bangunan menara tunggal/bersama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara lunas dan tunai.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar , dan ditagih menggunakan STRD.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak masa retribusi berakhir.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KEDALUWARSA  
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian target retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV PEMANFAATAN Pasal 22

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
  - a. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti.

Bahwa retribusi IMB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta mewujudkan ketertiban lingkungan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks-indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan/pemanfaatan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10	
	Cukup jelas
Pasal 11	
	Cukup jelas
Pasal 12	
	Cukup jelas
Pasal 13	
	Cukup jelas
Pasal 14	
	Cukup jelas
Pasal 15	
	Cukup jelas
Pasal 16	
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup Jelas
Pasal 22	
	Cukup Jelas
Pasal 23	
	Cukup Jelas
Pasal 24	
	Cukup Jelas
Pasal 25	
	Cukup Jelas
Pasal 26	
	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 26